



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam permusyawaratan majelis hakim telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

Pembanding, tanggal lahir 31 Januari 1954, usia 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, yang bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tanggal lahir 07 Oktober 1970, usia 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, yang bertempat tinggal di Jalan Baret Biru III Gang Bersama Nomor 40 (dikenal dengan nama bu Tika) RT. 010 RW. 003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2600/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 8 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Timur Tahun Anggaran 2019;`

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut, Pembanding sebelum mengajukan Akta Permohonan Banding terlebih dahulu mengajukan surat permohonan pembebasan biaya perkara/prodeo dalam tingkat banding pada tanggal 23 Oktober 2019 dan permohonan Pembanding tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Penetapan Nomor W 9-A/2303/HK.05/12/2019 tanggal 3 Desember 2019 dan isi Penetapan tersebut diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing pada tanggal 26 Desember 2019 dan tanggal 27 Desember 2019. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Pembanding mengajukan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2600/Pdt.G/2019/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Permohonan banding ini telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Desember 2019;

Membaca dan memperhatikan surat Keterangan Nomor 2600/Pdt.G/2019/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 24 Januari 2020, Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Membaca dan memperhatikan surat Keterangan Nomor 2600/Pdt.G/2019/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 24 Januari 2020, Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 27 Desember 2019;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2600/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 13 Januari 2020; yang menyatakan bahwa Pembanding tidak melaksanakan *inzage*, begitu pula sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur Nomor 2600/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 13 Januari 2020 yang menyatakan Terbanding pun tidak melakukan *inzage*;

Bahwa sebagaimana surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/505/HK.05/2/2020 tanggal 24 Februari 2020, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam Register Perkara Banding Nomor 29 /Pdt.G/2020/PTA JK. tanggal 24 Februari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2600/Pdt.G/2019/PA.JT., maka berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding sebagai ***persona standi in iudicio*** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Desember 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang diucapkan pada tanggal 08 Oktober 2019 diluar hadirnya Pembanding dan isi putusan tersebut diberitahukan kepada Pembanding tanggal 14 Oktober 2019, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari kesembilan dari 14 hari tenggang waktu banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan oleh Tergugat memiliki *legal standing* dan telah memenuhi syarat-syarat serta tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding *a quo* secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara *aquo* yang terdiri dari

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2600/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 8 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 Hijriyah dan alat - alat bukti serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri untuk dijadikan dasar hukum dalam memutus perkara a quo, namun demikian perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/ Terbanding, pengakuan Tergugat/Pembanding, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 September 1994 dan telah mempunyai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kekurangan nafkah dari Tergugat yang bekerja sebagai sopir angkot, sehingga Penggugat/Terbanding membantu jualan nasi dan menjadi tukang urut;
- Bahwa kemudian sikap Tergugat/Pembanding menjadi cemburu dengan pelanggan Penggugat/Terbanding dan menuduh selingkuh dan puncaknya perselisihan terjadi pada bulan Juli 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pisah rumah dan Tergugat/Pembanding yang meninggalkan rumah sampai sekarang dan sejak itu tidak pernah lagi berhubungan badan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding namun tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat/Pembanding tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu : Pertama adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus; Kedua perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan Ketiga yaitu Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Unsur Pertama yaitu adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding yang disebabkan karena masalah ekonomi, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa *disharmoni* sebuah perkawinan disebut juga *broken marriage*, yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Unsur Kedua yaitu perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pembanding dan Terbanding sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Pembanding dan Terbanding yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Unsur Ketiga adalah Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding juga ditempuh melalui mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding melalui perdamaian keluarga, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketiga unsur perceraian telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah dan jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pembanding dan Terbanding akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan sulit diusahakan untuk rukun kembali, walaupun dipaksakan akan menimbulkan beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, terutama kepada pihak yang menginginkan perkawinan tersebut dipertahankan karena secara formal masih dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, hal mana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian sejalan dengan maksud Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/Ag/1994, bahwa apabila antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah ada usaha mendamaikan namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu untuk membentuk rumah tangga bahagia sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk terwujud. Hal ini sejalan juga dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 534 K/Pdt./1996, tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstraksi hukum “ bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”.

Menimbang, bahwa perkawinan itu dalam pandangan Allah adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat “ مَيْثَاقًا غَلِيظًا ” *Mitsaaqan Ghaalidzan*” sehingga harus dijaga kesuciannya, pertimbangannya apakah kedua pasangan suami istri tersebut masih bisa mewujudkan cinta kasih dalam satu rumah tangga sehingga dapat membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* dimana di dalam rumah tangga suami istri, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hidup tenang, damai dalam satu bahtera rumah tangga. Oleh karena itu apabila salah satu pihak telah berketetapan hati tetap mau berpisah dan bercerai sementara pihak lain

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap mau mempertahankan ikatan perkawinan, maka menyatukannya adalah sama dengan memberikan ruang kesengsaraan dan kemudharatan yang tidak berkesudahan. Sementara prinsip dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam hukum Islam adalah menolak kemudharatan, kesengsaraan haruslah selalu diutamakan/didahulukan dari pada mengharapkan suatu kemaslahatan atau kebaikan yang belum jelas adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2600/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 8 Oktober 2019, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah di izinkan untuk berperkara secara prodeo, sesuai Penetapan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W 9-A/2303/HK.05/12/2019, tanggal 3 Desember 2019;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat di terima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2600/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 8 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 Hijriyah;
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **12 Maret 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Rajab 1441 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.,** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA. JK tanggal 25 Februari 2020, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1441 Hijriyah** diucapkan dalam

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Sri Purwaning Rahayu, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua,

Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.
M.H.**

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sri purwaning Rahayu, S.H.

| | | | |
|----|---------------|-----------|--------------|
| 1. | Administrasi | Rp | Nihil |
| 2. | Redaksi | Rp | Nihil |
| 3. | Meterai | Rp | Nihil |
| | Jumlah | Rp | Nihil |

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.JK